

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan pada ruas Jl. Piet A. Tallo untuk mengetahui faktor yang menyebabkan dan memicu terjadinya kemacetan lalu lintas dan upaya untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan Piet A. Tallo Kupang. Dari hasil penelitian dan perhitungan yang sudah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan antara lain banyaknya aktivitas pejalan kaki yang menyeberang atau berjalan disamping jalan, kendaraan yang parkir di badan jalan, dan juga banyaknya kendaraan yang keluar masuk pada persimpangan jalan yang menyebabkan gangguan arus lalu lintas terganggu.
2. Upaya perbaikan tingkat pelayanan di ruas jalan Piet A. Tallo Kota Kupang sebagai berikut :
  - a) Penertiban pada kendaraan yang akan masuk dan keluar dari simpang jalan ataupun masuk di kompleks kahang jaya dan juga Poltekkes Kupang.
  - b) Pada ruas jalan Piet A. Tallo Kota Kupang harus dipasang rambu lalu lintas agar mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan kemacetan.
  - c) Sosialisasi dan penyuluhan untuk pengguna jalan, pengguna kendaraan umum dan masyarakat melalui RT/Kelurahan maupun Universitas/Sekolah di lokasi tersebut.
  - d) Sanksi yang tegas harus diberikan pada kendaraan umum maupun pengguna jalan yang masih berhenti sembarangan dan tidak mematuhi rambu yang telah ada.

### **5.2 Saran**

1. Penelitian ini perlu dikembangkan untuk mengetahui lokasi-lokasi rawan macet serta strategi manajemen rekayasa lalu lintas pada ruas jalan di kecamatan lain di Kota Kupang karena pada penelitian ini hanya berfokus pada ruas jalan Piet A. Tallo Kota Kupang, Kecamatan Oebobo.

2. Dalam mendukung upaya pengendalian lokasi rawan macet, kiranya perlu disertai upaya penanganan dan penataan lokasi-lokasi yang berpotensi rawan macet. Mengingat terjadinya penambahan populasi penduduk yang tinggi di Kota Kupang, maka diperlukan juga ketegasan dari aparat pemerintah dalam menata lalu lintas dan masyarakat dalam berlalu-lintas, sehingga potensi kemacetan dapat dikurangi.
3. Untuk penelitian lanjutan, dianjurkan untuk menggunakan aplikasi berbasis *Geographic Information System* (GIS) selain aplikasi QGIS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barry Setyanto Koloway, 2009. "Kinerja Ruas Jalan Perkotaan Jalan Prof Dr. Satrio, Dki Jakarta, Institut Teknologi Bandung.
- Budi D. Sinulingga, 1999. Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Local, Pustaka Sinar, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2020. Kota Kupang.
- Direktorat Bina Jalan Kota (Binkot), Direktorat Jenderal Bina Marga, Sweroad, dan P.T Bina Karya (Persero), 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesian (MKJI). Jakarta.
- Hobbs F. D. 1995. Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Morlok Edward K. 1991. Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi, Erlangga, Jakarta.
- Munawar A. 2004. Manajemen Lalu Lintas Perkotaan, Beta Offset, Yogyakarta.
- Nule O. Dalmasius, 2020. "Strategi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Berdasarkan Pemetaan Distribusi Kecepatan Perjalanan dan Waktu Tundaan (Studi Kasus pada Pertigaan Jalan Ahmad Yani, Kupang-Nusa Tenggara Timur), Universitas Widya Mandira, Kupang.
- Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 14 tahun 2006. Tentang Manajemen dan rekayasa lalu lintas. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan
- Putranto L. S. 2007, Rekayasa Lalu Lintas. Jakarta.
- Ruswanda Reza F. 2018. "Pemetaan Titik Kemacetan Lalu Lintas Menggunakan Sistem Informasi Geografi". Universitas Lampung.
- Rusdianto Horman Lelenoh, 2015. " Analisa Kpasitas Ruas Jalan Sam Ratulangi dengan Metode MKJI 1997 dan PKJI 2014 ". Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Sukirman S, 1994. Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan Raya, Nova, Bandung.

Tamin O. dan Nahdalina, 1998. Analisis Dampak Lalu lintas. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. ITB, Bandung.

Tulus Muh. I, 2018, "Analisis Kinerja Simpang Bersinyal Kota Makassar Menggunakan Quantum GIS". Hasanuddin. Makassar.

Undang-Undang RI No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Jakarta.